



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45- 6 -2023

TENTANG

PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS,  
KEPALA BIDANG DAN KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian



Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan pelimpahan sebahagian kewenangan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023,



sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini meliputi :

- a. mengajukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja yang dikoordinirnya kepada Pengguna Anggaran;
- b. melaksanakan Anggaran pada Sekretariat, Bidang dan Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- d. mengusulkan pembayaran atas tagihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelolanya dengan menandatangani kwitansi pembayaran;
- e. melaksanakan pemungutan, retribusi Daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan Anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA

: Dalam hal mengadakan ikatan untuk Pengadaan Barang dan Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberritahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian /kontrak;



- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 6 -2023

## TENTANG

PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS, KEPALA BIDANG DAN KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KPA PROGRAM/BIDANG
1	Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH NIP. 196812091998032001 Pembina TK I ( IV / b)	Sekretaris Dinas Kesehatan	KPA Pada Sekretariat
2	dr. Hidayaturrahmi, M.Kes NIP. 197711162006042011 Pembina ( IV / a)	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	KPA Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3	Emil Reza Razali, S.Si, M.Farm, Apt NIP. 198111512006041003 Pembina ( IV / a)	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat	KPA Pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat
4	Ns, Hartini, S.Kep. M.Biomed NIP. 197603172006042004 Pembina ( IV / a)	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	KPA Pada Bidang Kesehatan Masyarakat



5	dr. Puti Lindung Bulan NIP. 197409242002122001 Pembina ( IV/a )	Kepala Puskesmas Tanah Garam	KPA Pada Puskesmas Tanah Garam
6	dr. Sri Yulianti, MARS NIP. 197407032005012006 Pembina ( IV / a )	Kepala Puskesmas Tanjung Paku	KPA Pada Puskesmas Tanjung Paku
7	dr. Yuldawati, MKM NIP. 196902272002122003 Pembina ( IV/a )	Kepala Puskesmas KTK	KPA Pada Puskesmas KTK
8	dr. Uswatun Hasanah NIP. 198602262011012009 Penata Tk. I ( III/d )	Kepala Puskesmas Nan Balimo	KPA Pada Puskesmas Nan Balimo

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR





**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**


Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Penunjukan kuasa pengguna anggaran dan pelimpahan sebagian kewenangan kepala dinas kesehatan kota solok selaku pejabat pengguna anggaran kepada sekretaris, kepala bidang dan kepala puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran pada dinas kesehatan.

OPD Pemrakarsa : Dinas Kesehatan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota solok tentang Penunjukan kuasa pengguna anggaran dan pelimpahan sebagian kewenangan kepala dinas kesehatan kota solok selaku pejabat pengguna anggaran kepada sekretaris, kepala bidang dan kepala puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran pada dinas kesehatan.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**EDRIZAL, SH, MM**  
NIP. 19720824 199703 1 004